



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER II-10

SEMARANG

## PUTUSAN

NOMOR : 41-K / PM.II-10 / AD / VI / 2012

### “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer II-10 Semarang yang bersidang di Semarang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa : -----

Nama lengkap : Anton Basrudi -----  
Pangkat / NRP : Pratu / 31071332941085 -----  
Jabatan : Tamudi Kipan-A -----  
Kesatuan : Yonif 400/Raider Dam IV/Diponegoro -----  
Tempat, tanggal lahir : Banyumas, 8 Oktober 1985 -----  
Jenis kelamin : Laki-laki -----  
Kewarganegaraan : Indonesia -----  
Agama : Islam -----  
Tempat tinggal : Perum Koki-A Asrama Yonif 400/Raider Jl. Setiabudi RT.02 RW.VI. Kel. Srandol Kulon Kec. Banyumanik Kota Semarang. -----

Terdakwa ditahan oleh : -----

1. Dan Yonif 400 / Raider selaku Ankum sejak tanggal 12 Mei 2011 sampai dengan tanggal 31 Mei 2011 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/06/V/2011 tanggal 12 Mei 2011. -----

2. Kemudian diperpanjang sesuai : -----

Perpanjangan Penahanan dari Pangdam IV/Diponegoro selaku Papera sejak tanggal 1 Juni 2011 sampai dengan tanggal 30 Juni 2011 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Ke-I Nomor : Kep/163/VI/2011 tanggal 7 Juni 2011, dan telah dibebaskan dari penahanan sejak tanggal 1 Juli 2011 berdasarkan Keputusan Pembebasan Dari Penahanan Nomor : Kep/191/VI/2011 tanggal 30 Juni 2011 dari Pangdam IV/Diponegoro selaku Papera. -----

----- Pengadilan Militer II-10 Semarang ; -----

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini. -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan : 1 Surat Keputusan Penyerahan perkara dari Pangdam IV/  
Diponegoro selaku Papera Nomor : Kep/115/IV/2012 tanggal 12 April  
2012. -----

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/38/V/2012 tanggal  
10 Mei 2012. -----

3. Surat Penetapan dari : -----  
a. Kadilmil II-10 Semarang tentang Penunjukan Hakim  
Nomor : Tapkim/44/PM.II-10/AD/VI/2012 tanggal 6 Juni 2012.  
-----  
b. Hakim Ketua Sidang tentang Hari Sidang Nomor :  
Tapsid/44/PM.II-10/AD/VI/2012 tanggal 6 Juni 2012. -----

4. Relas Penerimaan Surat Panggilan untuk menghadap sidang  
kepada Terdakwa dan para Saksi. -----

5. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini. -----

Mendengar : 1. Sidang pertama pada hari Senin tanggal 15 Juni 2012 Terdakwa  
tidak bisa hadir meskipun Oditur telah memanggil secara sah  
berdasarkan relas panggilan Oditur Militer Nomor : B/339/VI/2012  
tanggal 11 Juni 2012. -----

2. Sidang kedua pada hari Kamis tanggal 2 Agustus 2012 Terdakwa  
tidak bisa hadir meskipun Oditur telah memanggil secara sah  
berdasarkan relas panggilan Oditur Militer Nomor : B/404/VII/2012  
tanggal 25 Juli 2012. -----

3. Sidang ketiga pada hari Selasa tanggal 23 Oktober 2012  
Terdakwa tidak bisa hadir meskipun Oditur telah memanggil secara sah  
berdasarkan relas panggilan Oditur Militer Nomor : B/527/X/2012  
tanggal 12 Oktober 2012. -----

Mendengar : Keterangan Oditur yang diucapkan di persidangan yang  
menyatakan bahwa Terdakwa telah dipanggil secara sah sebanyak  
3 (tiga) kali tetapi Terdakwa tidak pernah hadir tanpa memberikan  
keterangan dan berdasarkan Surat Danyonif 400/Raider : -----

1. Nomor : B/842/VI/2012 tanggal 15 Juni 2012. -----  
2. Nomor : B/993/VIII/2012 tanggal 30 Juli 2012. -----  
3. Nomor : B/1317/X/2012 tanggal 22 Oktober 2012. -----

yang menerangkan bahwa tidak dapat menghadirkan Terdakwa karena  
sudah kembali ke masyarakat dan tidak diketahui lagi alamat Terdakwa  
serta Oditur Militer menyatakan bahwa Terdakwa dalam perkara ini tidak  
di ketemukan sehingga tidak dapat dihadirkan dalam persidangan. -----

Menimbang : Bahwa demi penyelesaian perkara ini maka Penuntutan Oditur  
Militer II-10 Semarang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini harus  
dinyatakan tidak dapat diterima. -----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa apabila dikemudian hari ternyata Terdakwa dapat  
ditemukan, maka perkaranya dapat diproses kembali sebelum hak  
menuntut perkaranya gugur karena daluwarsa. -----

Mengingat : 1. Pasal 378 KUHP. -----  
2. Pasal 372 KUHP. -----  
3. Undang-undang Nomor 5 tahun 1950. -----  
4. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 1981. -----  
5. Ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.  
-----

## M E N E T A P K A N

Menyatakan : 1. Penuntutan Oditur Militer terhadap perkara atas nama Terdakwa  
Anton Basrudi Pratu NRP 31071332941085, tidak dapat diterima karena  
Oditur tidak dapat menghadirkan Terdakwa di persidangan.  
-----  
2. Memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan salinan  
Putusan ini kepada Oditur Militer II-10 Semarang. -----

----- Demikian diputuskan pada hari ini Selasa tanggal 23 Oktober 2012 dalam musyawarah  
Majelis Hakim oleh Letnan Kolonel Chk Surjadi Sjamsir, S.H., M.H. NRP 1930064880269  
sebagai Hakim Ketua, serta Mayor Chk Suwignyo Heri Prasetyo, S.H. NRP 1910014940863  
dan Mayor Sus Niarti, S.H. NRP 522941 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai  
Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam  
sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas,  
Oditur Militer Mayor Mayor Laut (KH) Zulkarnain, S.H. NRP 12379/P, dan Panitera Kapten Sus  
R. Fharuddin, S.H. NRP 534531, di hadapan umum dan tidak dihadiri oleh Terdakwa. -----

Hakim Ketua

Surjadi Syamsir, S.H., M.H.  
Letnan Kolonel Chk NRP 1930064880269

Hakim Anggota I

Suwignyo Heri Prasetyo, S.H.  
Mayor Chk NRP 1910014940863

Hakim Anggota II

Niarti, S.H.  
Mayor Sus NRP 522941

Panitera

R. Fharuddin, S.H.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Kapten Sus NRP 534531

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)